

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen terbesar dari penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2013, dimana sebesar 77,99% pendapatan APBN Indonesia tahun 2013, atau sebesar Rp 1.192.994,1 miliar, diperoleh dari sektor penerimaan perpajakan. Angka ini meningkat sebesar 3,12% dibandingkan dengan APBN Indonesia tahun 2012, dimana sektor penerimaan perpajakan membiayai belanja negara sebesar 74,87% (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>).

Mengingat besarnya kontribusi pendapatan pajak terhadap pendapatan negara, maka pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak, yakni salah satunya dilakukan pada tahun 1984 dengan melakukan reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Menurut Siti Resmi (2011) dalam bukunya “*Perpajakan Teori dan Kasus*”, pada *official assessment system* inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan,

sedangkan dalam *self assessment system* inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

Agar dapat berjalan dengan lancar, pelaksanaan *self assessment system* harus didukung oleh tingkat kejujuran, kesadaran, dan kepatuhan dari Wajib Pajak, yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Kena Pajak (PTKP), untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, pada kenyataannya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Hal ini tercermin dari catatan Ditjen Pajak dan didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sekitar 60 juta Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) baru sekitar 25 juta Wajib Pajak orang pribadi yang membayar pajak, baik dengan membayar secara sendiri atau dipotong pihak lain (Investor Daily Indonesia, 27 Mei 2013).

Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain dikarenakan oleh penggunaan kosa kata yang sulit dimengerti dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hingga tata cara perhitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang rumit memerlukan kemampuan intelegensia yang tinggi dari Wajib Pajak yang didapatnya dari pendidikan formal. Faktor lainnya adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum dari aparatur perpajakan, yang membuka celah untuk terjadinya kecurangan atau penggelapan pajak oleh Wajib Pajak. Sehingga apabila Wajib Pajak tidak memiliki kejujuran dan sikap etis yang baik, akan terdapat risiko yang besar terdapat kecurangan atau penggelapan pajak.

Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) yang dikutip dari Debby Farihun Najib (2013), penerapan *self assessment system* tidak terlepas dari karakteristik Wajib Pajak, adapun karakteristik Wajib Pajak terkait dengan penerapan *self assessment system* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan alam/masa kerja. Dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sifat dalam bentuk perlawanan pasif karena Wajib Pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan, dan kepada siapa pajak harus dibayarkan. Sebaliknya, Wajib Pajak yang mempunyai pendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif.

Menurut Dudi Wahyudi (2007) yang dikutip dari Susi Dianawati (2008), terdapat dua aspek perpajakan yang harus disosialisasikan untuk mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan yang ada. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Dunia pendidikan merupakan alat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga Wajib Pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan membayar pajak semenjak dini. Aspek yang kedua yaitu, pengetahuan teknis dari perpajakan. Pengetahuan teknis dari perpajakan ini sebaiknya diberikan langsung kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan kewajiban pajaknya. Misalnya, sosialisasi tentang pengisian SPT atau sosialisasi tentang perubahan peraturan pajak. Sosialisasi dari aspek ini nampaknya lebih cocok diberikan oleh kantor pajak.

Menurut Debby Farihun Najib (2013), tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat semakin mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masih banyaknya Wajib Pajak terutama orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas tidak melakukan pembukuan dan memberikan peluang Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Akan tetapi, tingkat pendidikan yang tinggi saja tidak memberikan jaminan bahwa Wajib Pajak akan berperilaku etis dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Banyak dari Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi menyalahgunakan kemampuannya untuk melakukan berbagai tindak kecurangan perpajakan sehingga Wajib Pajak tersebut membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Hal ini terbukti dari terkuaknya berbagai kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Oleh karena, selain tingkat pendidikan yang tinggi dibutuhkan juga tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi untuk mencegah Wajib Pajak melakukan tindak kecurangan perpajakan. Tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kejujuran dan tindakan etis Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurul Ghania (2010), penerapan *self assessment system* sangat dilematis dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak belum mengerti akan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan dan masih banyak Wajib Pajak yang belum jujur dalam menghitung kewajibannya.

Disinilah pentingnya letak kesadaran spiritual dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Fathul (2007) yang dikutip dalam Arsinawati (2010), seseorang, atau dalam konteks ini adalah Wajib Pajak, yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan mampu untuk bertindak atau berperilaku etis dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan dimilikinya pemahaman akan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tata cara perhitungan pajak, serta tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak) yang diikuti oleh kejujuran dan perilaku etis Wajib Pajak, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga pada akhirnya pendapatan pajak negara pun akan lebih optimal.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Susi Dianawati (2008) yaitu tidak adanya variabel kecerdasan spiritual dalam meneliti “Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek yang diteliti dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Arsinawati (2010) mengenai “Pengaruh Kemampuan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Sikap Etis Fiskus”, objek yang diteliti merupakan Fiskus Pajak, sedangkan objek pajak pada penelitian ini merupakan Wajib Pajak. Pada penelitian Nurul Ghana (2010), perbedaan terletak pada tidak ditelitinya variabel tingkat pendidikan dalam “Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual,

Kinerja Pelayanan Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”. Topik penelitian ini penting untuk diteliti karena peneliti ingin menguji pengaruh tingkat pendidikan dan spiritual terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya (Studi pada profesi guru di Sekolah Kristen Pelita Bangsa)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kecerdasan spiritual Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara parsial?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kecerdasan spiritual Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kecerdasan spiritual Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara parsial.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kecerdasan spiritual Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upayanya mencari solusi mengoptimalkan penerimaan pajak negara, khususnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap Wajib Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
4. Bagi Penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasannya khususnya dalam bidang perpajakan.